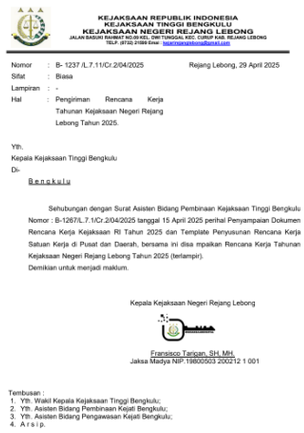
Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. **A.2.4.1.1**

- **File Bukti Dukung :**
 1. Dokumen Rencana Kerja pada tahun berjalan sesuai dengan IKU yang ada
 2. Dokumen Penetapan IKU oleh kasatker sesuai ketentuan berlaku
 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) mengacu pada IKU yang ada
- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025:



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGAL KEC. CURUP KAB. REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarinjanglebong@gmail.com

Nomor : B- 1237 /L.7.11/Cr.2/04/2025 Rejang Lebong, 29 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025.

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Di-
Bengkulu

Sehubungan dengan Surat Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-1267/L.7.1/Cr.2/04/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Penyampaian Dokumen Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 dan Template Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja di Pusat dan Daerah, bersama ini disa mpaikan Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 (terlampir).
Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

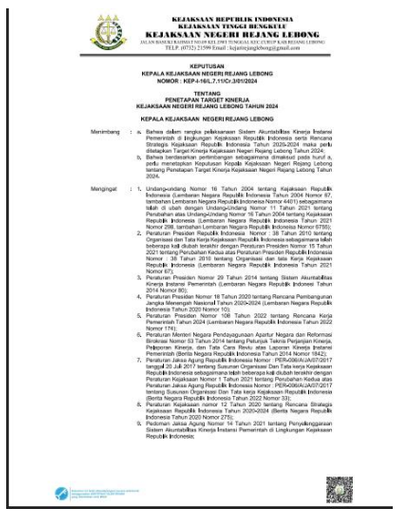
Fransisco Tarigan, SH, MH
Jaksa Madya NIP.198005032002121001

Tembusan :
1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu;
4. Arsip.

File dapat diakses di :

https://drive.google.com/file/d/175XSoeFQyUuGEGaZjmRJDFN46r_nX2pa/view?usp=sharing

2. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-I-16/L.7.11/Cr.3/01/2024 Tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024:



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL. DWI TUNGGAL KEC. CURUP KAB. REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarinjanglebong@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-I-16/L.7.11/Cr.3/01/2024

TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-062/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-062/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Kejaksaan nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275);
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

File dapat diakses di :

https://drive.google.com/file/d/1JBH1d76bWqVFbPjwYPVJsXBv1lKpG0FO/view?usp=sharing

Area 4 : Penguatan Akuntabilitas Kinerja

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) :



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KIKI YONATA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VICTOR ANTONIUS SARAGIH SIDABUTAR, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, Januari 2026,

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

(Victor Antonius Saragih Sidabutar, S.H., M.H)

Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

(Kiki Yonata, S.H., M.H)

File dapat diakses di :

https://drive.google.com/file/d/1E_DRaM5UEKJ3mgzKVM2d4LCgTeodQWNf/view?usp=sharing